



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0102/Pdt.G/2014/PA.Tli.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli dalam persidangan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS (Perhubungan Laut), tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Lr. 1 Nomor 09 Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Dapalak (belakang SDN) Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 20 Mei 2014 dengan Nomor 102/Pdt.G/2014/PA.Tli. mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2009, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli sebagaimana temyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 243/39/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009;

Hal. 1 dari 13 hal. Put No.0102/Pdt.G/2014/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di Perumahan Radio Pantai Pelabuhan Dede, Tolitoli, selama kurang lebih 2 tahun dan selanjutnya tinggal di alamat Perumahan Radio Pantai Pantoloan, Desa Baiya Kota Palu selama kurang lebih 7 bulan dan selanjutnya tinggal di Perumahan Radio Pantai Bonesompe Kota Poso selama kurang lebih 2 tahun sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan keluarga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a. Bahwa Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Hal tersebut telah diakui sendiri oleh Termohon sendiri;
 - b. Bahwa Termohon tidak suka jika Pemohon sering berinteraksi dengan keluarga Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon tidak mendukung pekerjaan Pemohon;
 - d. Bahwa Pemohon tidak bisa mendapatkan keturunan lewat Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2013, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon ke rumah orang tua Termohon di Tolitoli;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk

Hal. 2 dari 13 hal. Put No.0102/Pdt.G/2014/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa pihak keluarga pernah mengusahakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (SILVANA Binti AHMAD) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif dalam melakukan Perceraian diharuskan memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang, untuk maksud tersebut Pemohon telah memperoleh Surat Keterangan Izin Perceraian yang telah ditandatangani oleh Kepala Distrik Navigasi Kelas 1 Bitung, Nomor Kp.003/6/15/Dng.Btg-2014, tertanggal 30 April 2014 ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun hal tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 hal. Put No.0102/Pdt.G/2014/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping melakukan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dengan mediator **Dra. NOOR AINI**, dan Mediator telah melakukan mediasi sebanyak tiga kali yaitu tanggal 02, 09 dan 12 Juni 2014, yang dihadiri oleh kedua pihak sesuai dengan laporan mediasi, namun usaha tersebut tidak berhasil. Dengan demikian proses pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon pada point satu adalah benar;
- Bahwa permohonan Pemohon pada point dua adalah benar;
- Bahwa permohonan Pemohon pada point tiga adalah benar, akan tetapi kami mempunyai anak angkat;
- Bahwa point 4 benar, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak 1 tahun yang lalu, dan pada point 4.(a). Tidak benar Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain, dan Termohon mengakui hanya karena emosi terhadap Pemohon. Justru Pemohonlah yang memiliki hubungan dengan perempuan lain, meskipun Pemohon tidak sering bertemu, namun mereka sering berkomunikasi dengan perempuan tersebut;
- Bahwa point 4. (b) tidak benar, justru Pemohon kalau pergi dengan keluarga lupa pulang ke rumah;
- Bahwa point 4. (c). tidak benar, justru Termohon mendukung pekerjaan Pemohon asalkan Termohon mengikuti terus Pemohon ;
- Bahwa point 4.(d). benar, kami tidak mendapatkan keturunan meskipun kami sudah memeriksa ke Dokter, dan hasilnya kami sebenarnya normal, dan saya mengambil kemanakan Pemohon sejak lahir untuk mengangkat sebagai anak angkat sekaligus memancing agar Termohon bisa hamil, namun Pemohon tidak mau mengambil kemenakannya sebagai anak angkat;

Hal. 4 dari 13 hal. Put No.0102/Pdt.G/2014/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa point 5 benar, tetapi saya pulang ke Tolitoli masih dalam keadaan rukun dan diantar oleh Pemohon, dan pada saat malam lebaran, Termohon di SMS oleh Perempuan tersebut dan ia mengakui masih menjalin hubungan cinta dengan Pemohon. Pada bulan Januari 2014 ketika Pemohon kembali ke Poso, Termohon bersama anak menyusul ke Poso selama 3 hari, dan di rumah tersebut kami melihat foto Pemohon bersama dengan perempuan tersebut, yang menyebabkan Termohon bersama anak memutuskan pulang ke Tolitoli;

- Bahwa point 7 benar;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya semula dan terhadap Replik Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, di mana Replik dan Duplik tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini yang selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang perkara tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli (Kutipan Akta Nikah Nomor: 243/39/VI/2009, tertanggal 25 Juni 2009; bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti P;

II. Saksi-saksi :

Para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. FATMA BIRA binti YA'QUB;

saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa, saksi adalah orang tua Pemohon;

Hal. 5 dari 13 hal. Put No.0102/Pdt.G/2014/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2009. Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Perumahan Radio Pantai Pelabuhan Dede, Tolitoli, selama kurang lebih 2 tahun dan kemudian pindah di Perumahan Radio Pantai Pantoloan, Desa Baiya Kota Palu selama 7 bulan dan kemudian pindah di Perumahan Radio Pantai Bonesompe Kota Poso kurang lebih 2 tahun, dan sekarang belum dikarunia keturunan;
 - Bahwa, awalnya Pemohon dengan Termohon rukun, namun sekarang ini mereka sudah tidak rukun lagi ;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon sering bertengkar sejak tinggal di rumah Dinas Pelabuhan Dede Tolitoli ;
 - Bahwa, penyebabnya Termohon tidak suka kalau Pemohon sering berinteraksi dengan keluarga Pemohon, dan Pemohon tidak mendapatkan keturunan dari Termohon ;
 - Bahwa, saksi pernah berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon, namun saksi hanya 3 hari dan terkadang tidak bermalam karena Termohon merasa tidak nyaman dengan keberadaan saksi di rumah mereka ;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah berkunjung ke rumah saksi terkadang hanya 3 hari ;
 - Bahwa, saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Juli 2013 sampai sekarang ;
 - Bahwa, Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Tolitoli ;
 - Bahwa, Termohon pernah mengadu kepada saksi dan meminta untuk diperbaiki rumah tangganya ;
 - Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil ;
2. NUR LAILA binti ISMAIL KAMAHUN;
- saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
- Bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon;

Hal. 6 dari 13 hal. Put No.0102/Pdt.G/2014/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Dinas Pelabuhan Dede Tolitoli, kemudian mereka pindah di rumah Dinas pelabuhan Pantoloan Palu dan terakhir mereka pindah di rumah Dinas pelabuhan Poso ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun sekarang mereka sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sering bertengkar di rumah dinas Pelabuhan Dede dan di rumah dinas Pelabuhan Poso ;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar ;
- Bahwa, saksi mendengar Pemohon dengan Termohon menyebut masalah keuangan dan Termohon tidak peduli terhadap keluarga Pemohon sehingga Termohon mengecewakan keluarga Pemohon ;
- Bahwa, mengenai uang belanja tetap diberikan kepada Termohon , dan bahkan sekarang ini gaji Pemohon sudah nihil dan Pemohon masih tetap mengirimkan kepada anak angkatnya ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar tiga atau empat bulan lamanya ;
- Bahwa, saksi mengetahui dari Termohon sendiri, karena setiap mereka cekcok Termohon sering menceritakan kepada saksi melalui Handpone ;
- Bahwa, Termohon sudah kembali tinggal di rumah orang tuanya di Tolitoli ;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon di persidangan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan Pemohon akan sanggup memberikan mut'ah berupa cincin emas seberat 3 gram, juga Pemohon akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan kepada Termohon, sedangkan Termohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 13 hal. Put No.0102/Pdt.G/2014/PA.Ti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, Pemohon telah memperoleh Surat Keterangan Izin Perceraian Nomor Kp.003/6/15/Dng.Btg-2014, tertanggal 30 April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Bahwa, disamping melakukan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua belah pihak melalui mediasi dengan mediator **Dra. NOOR AINI.**, dan Mediator telah melakukan mediasi yang dihadiri oleh kedua pihak sesuai dengan laporan mediator, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Hal. 8 dari 13 hal. Put No.0102/Pdt.G/2014/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon hendak menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain, Termohon tidak suka jika Pemohon sering berinteraksi dengan keluarga Pemohon, Termohon tidak mendukung pekerjaan Pemohon, dan Pemohon tidak bisa mendapatkan keturunan lewat Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, sebab Termohon tidak memiliki hubungan dengan laki-laki lain, Pemohon kalau pergi dengan keluarganya lupa pulang ke rumah, dan Termohon mendukung pekerjaan Pemohon sampai Termohon mengikuti terus Pemohon berpindah tugas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada posita angka 4, huruf a, b, dan c, dibantah maka Pemohon dibebani wajib bukti, demikian juga terhadap alasan bantahannya Termohon dibebani untuk membuktikannya, sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama, FATMA BIRA binti YA'QUB dan NUR LAILA binti ISMAIL KAMAHUN yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah, yang merupakan Akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 25 Juni 2009, dan hingga kini belum pernah bercerai maka Pemohon dan Termohon adalah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti 2 orang saksi dan mereka termasuk orang yang bukan dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangannya dengan yang lainnya saling

Hal. 9 dari 13 hal. Put No.0102/Pdt.G/2014/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 R. Bg., serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon tidak mengajukan pembuktian karena Termohon tidak menghadirkan saksi sehingga Majelis hakim menilai Termohon telah meninggalkan haknya untuk menanggapi dalil permohonan Pemohon, maka Termohon tidak dapat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta persidangan di atas Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon tidak suka kalau Pemohon sering berinteraksi dengan keluarga Pemohon, Termohon tidak peduli terhadap keluarga Pemohon sehingga Termohon mengecewakan keluarga Pemohon, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar tiga atau empat bulan sampai sekarang, dan Pemohon tidak mendapatkan keturunan dari Termohon dan pihak keluarga telah mendamaikan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, disamping sudah pisah rumah selama sekitar tiga atau empat bulan lebih, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami istri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah retak dan tidak utuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam permohonan cerai dengan alasan pertengkaran terus-menerus tidaklah mencari siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran itu, apakah Pemohon atau Termohon, tetapi ditekankan pada kondisi

Hal. 10 dari 13 hal. PutNo.0102/Pdt.G/2014/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu sendiri apakah benar perkawinan itu telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dan berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan serta sulit dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38/KIAG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa kondisi seperti ini Majelis Hakim memandang antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi didamaikan serta telah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sehingga kelangsungan hidup berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan keduanya tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang, oleh karena itu telah terbukti menurut hukum bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak dalam keadaan nusyuz, berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah, dan nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, mengenai besarnya mut'ah, dan nafkah iddah, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut; bahwa Pemohon hanya sanggup untuk memberikan biaya mut'ah berupa cincin emas seberat 3 gram, juga akan memberikan nafkah iddah

Hal. 11 dari 13 hal. PutNo.0102/Pdt.G/2014/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan kepada Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Pemohon untuk memberikannya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan ba'da al-dukhul, maka talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli ;
3. Menghukum Pemohon untuk memberi kepada Termohon berupa:
 3. 1. Mut'ah berupa cincin emas seberat 3 gram;
 3. 2. Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama

Hal. 12 dari 13 hal. PutNo.0102/Pdt.G/2014/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Senin, tanggal 7 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Romadhon 1435 Hijriyah, oleh kami MUH. SYARIF, S.HI., sebagai Hakim Ketua, ST. HATIJA, S.HI., dan MUJIBURROKHMAN, S.Ag.M.Ag., masing-masing sebagai Hakim anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HASNAWATI, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

ST. HATIJA, S.HI

MUH. SYARIF, S.HI

Hakim Anggota,

TTD

MUJIBURROKHMAN, S.Ag. M.Ag

Panitera Pengganti,

TTD

HASNAWATI, S.Ag

Hal. 13 dari 13 hal. PutNo.0102/Pdt.G/2014/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	100.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
- Jumlah	Rp.	191.000,-

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH PANITERA

MUH. AZAS ALI, S.HI.

Hal. 14 dari 13 hal. PutNo.0102/Pdt.G/2014/PA.TIi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)